

25. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Akupunkturis

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	8. Scan (KTP) pemohon; 9. Scan Ijazah; 10. Scan STR; 11. Scan Surat keterangan dari pimpinan ; 12. Scan Surat keterangan sehat dari dokter; 13. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi; 14. Pas foto Terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4x6.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; 1[1. PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN] --> 2[2. PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN]; 2 --> 3[3. VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN]; 3 --> 4[4. REKOMENDASI OPD TEKNIS]; 4 --> 5[5. VERIFIKASI DAN CREATE DRAFT IZIN]; 5 --> 6[6. VALIDASI DRAFT IZIN]; 6 --> 7[7. TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KEPALA DINAS]; 7 --> 8[8. CETAK IZIN SECARA MANDIRI];</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Izin Praktik Akupunkturis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id